

**ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA
PEMERINTAH DALAM PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NIKEN LOVEANA SETYORINI
NIM. 115030407111080**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2015

MOTTO


“Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah Sabar dan Shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Al-Baqarah : 153)

“Berangkatlah, baik ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu”. (At-Taubah : 41)

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Depag RI, 1918, 421)

“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini”.




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerinah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai
Disusun oleh : Niken Loveana Setyorini
NIM : 115030407111080
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan

Malang, Mei 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA
NIP. 19580501 198403 1 001

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Juni 2015
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Niken Loveana Setyorini
Judul : Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada KPP Pratama Banyuwangi)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Mochammad Al Musadiq, Dr., MBA
NIP. 19580501 198403 1 001

Anggota

Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota

Hamidah Navati Utami, Dr., S.Sos., M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota

Gunawan Eko N., S.Sos., M.Si
NIP. 19720412 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2015

Nama : Niken Loveana Setyorini

NIM : 115030407111080

RINGKASAN

Niken Loveana Setyorini, 2015. **Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Banyuwangi)**. Ketua Mochammad Al Musadieq, Dr, MBA, Anggota Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA. 82 Hal + LXXXII

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai, serta mengetahui dan menjelaskan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai sangat rendah. Faktor utama adalah jarak tempuh dan kesibukan Wajib Pajak bendahara yang menyebabkan bendahara enggan melakukan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai. Penerbitan STP yang minim dan anggapan bahwa bendahara tidak perlu melaporkan SPT Pajak Pertambahan nilai adalah masalah yang harus segera ditangani oleh KPP Pratama Banyuwangi.

Saran kepada KPP Pratama Banyuwangi untuk lebih tegas menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Bendahara, tidak hanya untuk Wajib Pajak bendahara yang sebelumnya pernah diterbitkan surat himbauan maupun surat teguran akan tetapi kepada seluruh Wajib Pajak bendahara yang nyata-nyata tidak melakukan kewajiban pelaporan SPT.

Kata Kunci : SPT Pemungut, Bendahara Pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai

SUMMARY

Niken Loveana Setyorini, 2015. “**Analysis Of Treasurer Needing Of The Government In Notice**”. Mochammad Al Musadieq, Dr., MBA, and member: Rizki Yudhi Dewantara, S. Sos., MPA. 82 It + LXXXII

This study aims to identify and explain the obedient of treasurer tax compliance in reporting SPT Value Added Tax, and explain the reporting of SPT Value Added Tax in accordance with tax regulations.

This research is using qualitative research. The techniques for collecting data are using interviews method, and documentation. Data analysis being used in this research is an interactive Miles and Huberman, namely data reduction, data collection, and conclusion.

The result of this study indicates that the needing of compliance treasurer tax in reporting SPT Value Added Tax is very low. The main factor is the distance and bustle of treasurer taxpayer that causes the treasurer is reluctant to report the SPT Value Added Tax. STP issuance that low and impression that the treasurer does not have to report the value Added Tax SPT Value Added Tax is the problem that should be managed by KPP Pratama Banyuwangi.

The advice to KPP Pratama Banyuwangi is that the KPP Pratama Banyuwangi must be firmer in publishing a tax claim letter to treasurer taxpayers, not only for the previous treasurer taxpayer that has already published, but also to the entire entire taxpayer treasurer that obviously did not do report obligations of SPT.

Keywords: SPT Collector, Taxpayer Treasurer, Value Added Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Banyuwangi)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan sehingga tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin skripsi ini selesai dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Mochammad Al Musadieg, Dr, MBA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, arahan, dan bimbingan. Canda dan tawa setiap kali kami bertemu merupakan semangat yang membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, arahan, dan bimbingan. Motivasi serta saran yang membangun yang memberikan semangat penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat lulus dengan hasil yang baik.
7. Kepada Bapak Cornelius Joko Purwanto dan seluruh pegawai KPP Pratama Banyuwangi yang telah membantu penulis saat melakukan penelitian, pengambilan data, dan hingga skripsi ini selesai.
8. Teristimewa kepada orang tua penulis, Bapak Partono dan Ibu Puji Astuti yang selalu memberikan doa, dorongan, motivasi, cinta, dan kasih sayang yang tiada henti. Mereka adalah alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
9. Nenek Saminten dan Kakek Sujud yang selalu mendukung dan telah menjadi orang tua kedua untuk penulis.
10. Adik tersayang Tegar Aditya dan Nauval Rhamadan, yang memberikan semangat saat penulis merasa penat.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasehat, saran, motivasi, dan dukungan.
12. Yang terkasih Dadang Eko Prasetiawan, sang motivator pribadi yang memberikan penulis semangat, motivasi, selalu sabar dan penuh kasih sayang. Saran dan nasehat yang membuat penulis bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat tercinta Ika Wahyu Islami dan Ulfa Setya Fatmawati yang banyak sekali membantu memberikan semangat untuk segera lulus dan selalu siap saat penulis butuhkan.
14. Teman seangkatan perpajakan 2011 yang berjuang bersama selama ini dalam perkuliahan.

15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuannya selama proses pengerjaan skripsi ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang,

Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Perpajakan Indonesia	
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
4. Asas Pemungutan Pajak.....	14
5. Hambatan Pemungutan Pajak	14
C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
1. Pengertian PPN	15
2. Karakteristik PPN	16
3. Objek Pajak PPN.....	17
4. Subjek PPN	18
5. Tarif PPN	19
D. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	
1. Pengertian Pemungut PPN	19
2. Dasar Hukum	20
3. Pengertian Bendaharawan Pemerintah.....	22
4. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut.....	23
5. Batas Waktu Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPN.....	24
E. Surat Pemberitahuan	
1. Pengertian Surat Pemberitahuan	24



2.	Fungsi Surat Pemberitahuan	25
3.	Jenis Surat Pemberitahuan	25
F.	Kepatuhan Pajak	
1.	Pengertian Kepatuhan Pajak	26
2.	Jenis Kepatuhan Pajak.....	27
3.	Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	28
B.	Fokus Penelitian	28
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	29
D.	Sumber Data.....	29
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
F.	Instrumen Penelitian.....	31
G.	Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1.	Sejarah Berdirinya KPP Pratama Banyuwangi	34
2.	Visi dan Misi KPP Pratama Banyuwangi	35
3.	Tugas dan Fungsi	36
B.	Penyajian Data	
1.	Kepatuhan Bendahara dalam pelaporan SPT PPN.....	47
2.	Pelaporan SPT PPN oleh Bendahara pada KPP Pratama Banyuwangi	49
C.	Analisis dan Intepretasi Data	
1.	Kepatuhan Bendahara Melaporkan SPT	49
2.	Pelaporan SPT PPN Oleh Bendahara pada KPP Pratama Banyuwangi	56
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	58
B.	Keterbatasan Penelitian.....	60
C.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Penerimaan Negara 2011-2013 (Milyar Rupiah)	2
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1	Jumlah Bendahara Terdaftar.....	48
Tabel 4.2	Jumlah SPT Pajak Pertambahan Nilai.....	49
Tabel 4.3	Tingkat Kepatuhan Bendahara dalam melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai.....	51



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Komponen dalam Analisis Data.....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi.....	47
Gambar 4.2	Peningkatan Jumlah Bendahara Terdaftar.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Formulir 1107 PUT.....	64
Lampiran 2	Petunjuk Pengisian SPT 1107 PUT.....	67
Lampiran 3	Instrumen Penelitian.....	78
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian/Riset.....	79
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian/Riset.....	80
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Riset.....	81
Lampiran 7	<i>Curriculum Vitae</i>	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan bagian yang sangat penting, secara umum pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan tersebut dapat tercapai, apabila memanfaatkan sumber daya serta seluruh potensi yang ada secara maksimal. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, dengan pajak kemampuan membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional semakin meningkat. Pemerintah saat ini mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional, dimana sumber dana dan pembiayaan diperoleh dari APBN yang pendapatan APBN tersebut berasal dari pajak, dengan demikian penerimaan pajak menjadi sangat dominan bagi negara untuk menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dari *official assestment system* menjadi sistem *self assestment system*, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan presentase penerimaan pajak setiap tahun. *Official assestment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang wajib pajak dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul, sedangkan *self assestment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Laporan Departemen Keuangan penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Berikut adalah data yang menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2011-2013.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dari Pajak Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013
I Penerimaan Dalam Negeri	1 205 346	1 322 323	1 497 521
Penerimaan Pajak	873 874	980 518	1 148 365
Pajak dalam Negeri	819 752	930 862	1 099 944
Pajak Penghasilan	431 122	465 070	538 760
Pajak Pertambahan Nilai	277 800	377 584	423 708
Pajak Bumi dan Bangunan	29 893	28 969	27 344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-1	0	0
Cukai	77 010	95 028	104 730
Pajak Lainnya	3 928	4 211	5 402
Pajak Perdagangan Internasional	54 122	49 656	48 421
Bea Masuk	25 266	28 418	30 812
Pajak Ekspor	28 856	21 238	17 609
Penerimaan Bukan Pajak	331 472	351 805	349 156
Penerimaan Sumber Daya Alam	213 823	225 844	203 730
Bagian Laba BUMN	28 184	30 798	36 456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69 361	73 459	85 471
Pedapatan Badan Layanan Umum	20 104	21 704	23 499
II Hibah	5 254	5 787	4 484
Jumlah	1 210 600	1 338 110	1 502 005

Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2014

Penerimaan pajak pada tahun 2011 yaitu 72,50%, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 74,15%, dan 76,68% pada tahun 2013. Merujuk pada angka-angka tersebut maka penerimaan pajak merupakan kontributor pendapatan yang dominan dalam membiayai belanja-belanja negara.

Jenis pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan obyek pajak selain Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan PPN pada dasarnya dilakukan oleh penjual atau penerima uang, dalam mengamankan dan mempercepat pemasukan negara dilakukan sistem pemungutan dan penyetoran PPN oleh Pemungut PPN. Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyebutkan bahwa:

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Bendahara Pemerintah selaku pemungut/pemotong mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan

tentunya memiliki andil besar dalam sumbangsih mengamankan penerimaan pajak.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi permasalahan dalam pemeriksaan pendahuluan yang menunjukkan bahwa bendahara pemerintah kurang mematuhi ketentuan perpajakan. Pemeriksaan tersebut menemukan bendahara pemerintah belum sepenuhnya melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta terlambat dalam menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, bendahara pemerintah belum sepenuhnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak atau terlambat menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tempat bendahara pemerintah tersebut terdaftar. Selain itu, sistem yang mengelola pemotongan/pemungutan pajak belum memadai sehingga membingungkan para bendahara dalam membayar pajak serta dugaan surat setoran pajak (SSP) fiktif (www.pajak.go.id). Kelalaian Bendahara Pemerintah dalam mematuhi ketentuan perpajakan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Instansi yang berwenang dalam mengamankan penerimaan pajak pada setiap wilayah yang dinaungi adalah Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang dipilih peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, karena peneliti menemukan kurang tertibnya bendahara pemerintah yang ada di Kota Banyuwangi dalam kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengakibatkan petugas pajak harus menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), hal tersebut menjadi penghambat penerimaan pajak. Upaya pengamanan pajak

yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah melakukan pengawasan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah. Aturan pengawasan terhadap bendahara pemerintah dituangkan dalam Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan Pemotongan serta Pemungutan Pajak menyebutkan bahwa sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah, diingatkan kembali kewajiban untuk :
 - 1) Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
 - 2) Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
 - 3) Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.
- b. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.
- c. Atas kelalaian Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memenuhi kewajibannya, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia.
- d. Kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.
- e. Kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak wajib memenuhi

kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul *“Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi?
2. Apakah Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- a. Dapat menjadi sarana untuk mendalami pemahaman teoritis dan memperluas wawasan mengenai perpajakan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wacana dan pengetahuan, khususnya mengenai Kepatuhan Bendahara Pemerintah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi instansi, dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan masalah kepatuhan kaitannya dengan Bendahara Pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir. Secara sistematis penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi). Teori-teori yang digunakan merupakan teori yang berkaitan dengan Perpajakan Umum, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pedoman Bendahara Pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diperlukan oleh berbagai pihak yang memerlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu, penelitian pertama dilakukan oleh Anie Trie Hastutie pada tahun 2008 dengan judul Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Oleh Bendaharawan Pemerintah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, cara pelaporan SPT masa dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan kendala yang dihadapi PKP Rekanan Pemerintah, hasil dari penelitian menunjukkan alat bukti untuk memungut PPN dalam mekanisme pemungutan PPN adalah Faktur Pajak dan bendahara pemerintah wajib melaporkan PPN dan/atau PPnBM setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian kedua dilakukan oleh Kiki Ratnafuri pada tahun 2011 dengan judul Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pemerintah Dinas X. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengidentifikasi malpraktek yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah Dinas X, hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara pada Dinas X belum optimal dan ketidakpahaman bendahara dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti/ Judul/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Anie Trie Hastutie/ Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Oleh Bendaharawan Pemerintah/ 2008	Mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, cara pelaporan SPT masa dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan kendala yang dihadapi PKP Rekanan Pemerintah	Kualitatif Deskriptif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menjelaskan keterkaitan antara pemungutan PPN dengan penyerahan jasa konsultan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat bukti untuk memungut PPN dalam mekanisme pemungutan PPN adalah Faktur Pajak b. Bendahara Pemerintah wajib melaporkan PPN dan/atau PPnBM setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak.
Kiki Ratnafuri/ Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pemerintah Dinas X/ 2011	Mengidentifikasi malpraktek yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah Dinas	Kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara pada Dinas X belum optimal. b. Ketidapkahaman Bendahara dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
Sumber : Data Diolah (2015)

B. Perpajakan Indonesia

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

- a. Menurut Adriani dalam Waluyo (2011: 02), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Smeets dalam Brotodiharjo (2008: 04) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi, yang dapat diajukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
- c. Menurut Soemitro dalam Brotodiharjo (2008: 05), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Menurut Seligmen dalam Anshari (2006: 8) Pajak itu merupakan suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan keuntungan-keuntungan khusus sebagai imbalannya.

Berdasarkan definisi tersebut Agustinus dan Kurniawan (2009: 01) menyimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan

- (Wajib Pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Pembayaran pajak (*taxpayer*) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah
 - d. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - e. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 01) terlihat adanya dua fungsi yang melekat dalam pajak. Fungsi tersebut antara lain:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Fungsi Pajak menurut Resmi (2012: 03) yaitu sumber keuangan negara dan pengatur:

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)
Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun insentififikasi pemugutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.
- b. Fungsi *Regulerend* (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2011: 6) Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System*.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *With Holding System*, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Purwono (2010: 12-13) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (STP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

b. *Self Assesment System*

Dalam system ini anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment system*), sehingga melalui sistem administrasi ini ini perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

c. *With Holding Tax System*

Dengan system ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk saat ini, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Anshari (2006: 33-46):

- a. Asas menurut falsafah hukum
Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan, demikian pula dengan hukum pajak.
- b. Asas sumber
Asas sumber adalah asas pemungutan pajak yang penentuannya tergantung kepada adanya suatu sumber di suatu negara.
- c. Asas kebangsaan
Pajak berdasarkan asas kebangsaan adalah suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu, artinya negara berwenang mengenakan pajak atas semua warganya dimana saja mereka berada, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Suandy (2009: 21) dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan pasif
Perlawanan pajak secara pasif berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan secara aktif dibagi menjadi dua:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan pajak tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

C. Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah, “Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, barang atau jasa yang dikenai PPN disebut Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Menurut Waluyo (2011: 12), “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak,

dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”.

Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, dan juga berupa persediaan bahan baku, maupun barang jadi serta masih banyak lainnya, sedangkan Barang Kena Pajak tidak berwujud diantaranya seperti *Franchise*, Lisensi, Merk Dagang, dan Hak Paten, Hak Cipta, dan berbagai hak-hak lainnya. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yang pengenaannya hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi, pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen terakhir dari Barang dan/atau Jasa Kena Pajak.

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2006: 272) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
Pajak pertambahan Nilai termasuk dalam kategori pajak pusat. Artinya, pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan dan digolongkan ke dalam pajak tidak langsung. Pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi pajak (penanggung jawab pajak) tidak harus merupakan pihak yang menanggung beban pajak.
- b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak, yaitu

adanya *taatbestand*. Yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut dengan objek pajak. Sebagai pajak objektif timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh objek pajak.

c. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Penyerahan barang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai yang mulai dari tingkat pabrikan (*manufactur*), tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. *Credit Method*

Metode pengkreditan (*Credit Method*) merupakan pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *Tax Credit*. Konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak bersangkutan wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak.

e. Konsumsi Umum dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

f. Pajak Petambahan Nilai bersifat Netral

Sifat netral Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- 2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).
Pajak Pertambahan Nilai mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:
 - a) Prinsip tempat asal (*origin principle*)
 - b) Prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2012: 8), objek pajak adalah yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di daerah Pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan oleh Pengusaha Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang harus dipungut oleh Bendaharawan adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain;
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan.

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua):

- a. Pengusaha Kena Pajak adalah pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f
 - 1) Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak;
 - 2) Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak;
 - 3) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak;
 - 4) Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak.
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak
Subjek Pajak Pertambahan Nilai tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak juga dapat menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16C yaitu:
 - 1) Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak;
 - 2) Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean;
 - 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan.

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (dalam Resmi, 24: 2011) adalah :

- a. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impор BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen)
Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

D. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 adalah:

- a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b. Bendahara Pemerintah pusat dan daerah;
- c. Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi dan pertambangan umum lainnya;
- d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Bank Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 dan lampiran 1 Kep-DJP Nomor 382/PJ./2002 ditentukan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah yang pembayarannya melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dipungut oleh KPPN.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan rekanan pemerintah pada saat Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersangkutan.
- c. Ketentuan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sama seperti transaksi ke bendaharawan pemerintah.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur mengenai perlakuan khusus atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 16A ayat 1 UU PPN:

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 16A ayat 1 UU PPN:

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 1 angka 27 UU PPN:

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak menyebutkan bahwa sehubungan

dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah, diingatkan kembali kewajiban untuk :
 - 1) Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
 - 2) Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos;
 - 3) Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.
- c. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.
- d. Atas kelalaian Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memenuhi kewajibannya, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia.
- e. Kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.
- f. Kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN dipungut dan disetor oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai pihak pembeli atau penerima BKP dan/atau JKP. Kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip umum Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan disetor oleh pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengamankan penerimaan negara, namun mempunyai implikasi pengusaha yang

menyerahkan BKP dan/atau JKP berpotensi terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai karena pengusaha tersebut membayar Pajak Pertambahan Nilai pada saat pembelian dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai pada saat penjualan.

3. Pengertian Bendaharawan Pemerintah

Ketentuan mengenai bendaharawan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 dalam Ilyas dan Rudy (2012: 154) menyatakan bahwa, Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

“Bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota”.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyeteror, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang dimaksud.

Pengertian Bendahara Pemerintah menurut Mulyono (2008: 110) sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Pejabat yang mengeluarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Bendaharawan pemerintah dapat meliputi bendaharawan pemerintah pusat, maupun bendaharawan pemerintah daerah, baik sebagai bendaharawan rutin maupun bendaharawan proyek. Bendaharawan adalah pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

4. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut

PPN dan PPN BM tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
- e. Pembayaran atas rekening telepon;
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Batas Waktu Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ilyas dan Rudy (2012: 155) batas waktu pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dapat dibedakan seperti berikut:

- a. Pemungutan yang dilakukan oleh Bendahawan Pemerintah adalah pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan pemerintah.
- b. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.

E. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3 Undang-undang KUP menegaskan kewajiban setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT, yaitu:

- a. SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
- b. Ditulis dengan Bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah.

- c. Wajib menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2009: 29-30) fungsi SPT dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang
 - 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau buka objek pajak;
 - 3) Harta dan kewajiban; dan/atau
 - 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang:
 - 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis Surat Pemberitahuan

Jenis Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. SPT Masa, yaitu untuk masa pajak yang terdiri atas:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Jenis dari SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*), atau
- b. *e-SPT* yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak adalah SPT Masa PPN 1107 PUT. Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 PUT merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang atas Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pemungut PPN.

Formulir SPT Masa PPN PUT terdiri dari:

- a. Formulir 1107 PUT (Induk SPT Masa PPN 1107 Put)
- b. Formulir 1107 PUT 1 (Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah)
- c. Formulir 1107 PUT 2 (Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah).

F. Kepatuhan Pajak

1. Pengertian Kepatuhan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan artinya tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan yang berlaku. *Internal Revenue Service* (IRS) (dalam Widodo 2010: 65) pengertian kepatuhan, yaitu 1) kepatuhan penyerahan Surat Pemberitahuan (*filling compliance*), 2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), 3) dan kepatuhan pelaporan. Kepatuhan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010: 138) adalah:

“Kepatuhan dalam perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Jenis Kepatuhan

Menurut Nurmantu (dalam Widodo, 2010: 68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan tujuan dalam penelitian adalah kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaporan surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi 2012: 67).

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian memiliki fungsi untuk membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan khususnya terhadap objek penelitian agar tidak terlalu luas sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah pada KPP Pratama Banyuwangi.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto 27A, Banyuwangi. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah kurang tertibnya Bendahara Pemerintah dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), yang mengakibatkan petugas pajak harus menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal tersebut nantinya akan menjadi penghambat penerimaan pajak.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai permasalahan yang telah disampaikan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian (Idrus 2009: 61). Menurut asal sumbernya data dapat dibagi menjadi dua Surbakti (dalam Suyanto dan Sutinah 2007: 55) yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data langsung diperoleh peneliti dari sumber informan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui catatan, laporan, yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder

dalam penelitian ini adalah jumlah Bendahara Pemerintah terdaftar, yaitu 1925 Wajib Pajak serta data lain yang didapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).

Wawancara dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan sarana komunikasi.

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dan interaksi antara pewawancara dan responden yang mensyaratkan adanya penggunaan simbol-simbol tertentu yang dapat dipahami kedua belah pihak dan disadari atau tidak terjadi proses saling mempengaruhi Mashud (dalam Suyanto dan Sutinah 2007: 70).

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang terkait dengan proses pelaporan SPT PPN, yaitu Kepala Seksi Pelayanan sebagai pihak yang memberikan informasi data mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses melihat dan menganalisis data atau dokumen untuk mendapatkan gambaran melalui media tertulis dan

dokumen lainnya sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Data yang diperoleh meliputi jumlah Bendahara Pemerintah terdaftar, peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mencari data. Penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan (Moleong, 2010: 09). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara *interview guide*, berisi topik yang ingin diketahui oleh peneliti berkaitan dengan Kepatuhan dan Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai.

3. Alat Penunjang

Alat penunjang yang digunakan antara lain, alat tulis, perekam suara, kamera. Alat tersebut diharapkan mampu mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Huberman dan Miles yang disebut sebagai model interaktif (Idrus 2009: 147-151).

Model interaktif ini terdiri dari:

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data mengharuskan peneliti untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan oleh Bendahara Pemerintah. Peneliti akan memilah data yang didapat, kemudian akan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Reduksi data dan penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dalam proses analisis data interaktif.


Penyajian data adalah memaparkan data yang telah diolah oleh peneliti berkaitan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan oleh Bendahara Pemerintah.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang ditampilkan.

Data yang diperoleh yang berhubungan dengan kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dicocokkan dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, dan kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan. Komponen dalam analisis ditunjukkan pada Gambar 3.1

Komponen dalam Analisis Data Miles dan Huberman



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data : Model Interaktif (Miles Huberman dalam Idrus: 147)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi terbentuk berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/KMK.01/1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1989 dan merupakan bagian dari kantor inspeksi pajak Jember yang diberi nama Kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi, disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat besar dan didukung oleh potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dirasakan perlu mendirikan Kantor Pelayanan Pajak yang tentunya terpisah dengan Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada tanggal 1 April 1990 menyewa gedung yang berlokasi di Jalan Brawijaya No. 28 Banyuwangi, hal ini disebabkan karena Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi belum memiliki gedung sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1999 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi menempati gedung baru yang berlokasi di jalan Adi Sucipto No. 27 A dan kemudian berkembang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, ini merupakan gabungan dua kantor yang bergerak dibidang perpajakan, yakni kantor pelayanan pajak dan kantor pajak bumi dan bangunan.

Nama-nama pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Periode 1989 - 1992 dibawah pimpinan Drs.P.Simbolon
- b. Periode 1992 - 1994 dibawah pimpinan Ahmad Suhari,SH
- c. Periode 1994 - 1997 dibawah pimpinan H.murmun Firdaus Maro,SH
- d. Periode 1997 - 1999 dibawah pimpinan Drs.Setia Darma Kanani,MM
- e. Periode 1999 - 2002 dibawah pimpinan Ashari,SH
- f. Periode 2002 - 2004 dibawah pimpinan Drs.Djawali Ifan Fasah
- g. Periode 2004 - 2007 dibawah pimpinan Drs.mochamad Sapir
- h. Periode 2007 - 2009 dibawah pimpinan Drs.Amat Kasiri, MM
- i. Periode 2009 - 2011 dibawah pimpinan I Gede Putu Suartha
- j. Periode 2011 sampai sekarang dibawah pimpinan Dadang Suwangsa, SH,Msi

2. **Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi memiliki visi dan misi yaitu:

a. Visi

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

1) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisien.

2) Ekonomi

Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan Ekonomi Bangsa dengan Kebijakan yang *Minizing Distortion*.

3) Politik

Mendukung Proses Demokratisasi Bangsa, senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan Aspirasi Masyarakat dan Teknokrasi Perpajakan serta Administrasi Perpajakan Modern.

3. **Tugas dan Fungsi KPP Pratama Banyuwangi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas pokok KPP Pratama Banyuwangi

Melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsungnya.

b. Fungsi KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:443/KMK.01/2001

Pasal 31 KPP Pratama Banyuwangi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi penerimaan pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT masa serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya.
- 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan pajak tidak langsung lainnya.
- 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- 6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 8) Pengurangan sanksi pajak.
- 9) Penyuluhan konsultasi perpajakan.

Berdasarkan struktur organisasi tugas dan wewenang seksi pada KPP Pratama Banyuwangi dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

- a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangana kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.
- b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan.
- c) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
- d) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan.
- e) Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan.
- f) Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
- g) Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN / PPnBM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta melaksanakan pemeriksaan pajak.
- h) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan

yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan.

- i) Menetapkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan laporan pemeriksaan pajak (pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan pajak sederhana lapangan atau kantor) dan daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
- j) Menetapkan surat himbauan kepada Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian formal/ penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/ PPnBM, SPPT/ STTS PBB, dan SSB.

2. Seksi Sub Bagian Umum

- a) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak.
- b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
- c) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak).
- d) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
- e) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
- f) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4, dan daftar riwayat hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional.
- h) Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari kantor wilayah / kantor pusat.
- i) Melaksanakan pembuatan daftar perencanaan pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari sub bagian umum dan seksi - seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
- c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- d) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
- e) Melaksanakan perbaikan (*updating*) data.
- f) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- g) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*.
- h) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan *basis data*, *back up data*, *transfer data* dan *recovery data*, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

- i) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan.
- j) Menyusun konsep rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), penetapan kinerja (PK) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah.

4. Seksi Pelayanan

- a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.
- b) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak, dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN, serta produk hukum lainnya.
- d) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembedulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB,
- e) Melaksanakan penerbitan surat keputusan pembedulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- f) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili / status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
 - g) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili / status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
 - h) Melaksanakan persiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Seksi Penagihan
- a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
 - b) Melaksanakan penatausahaan SKPKB/ SKPKBT/ STP/ STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTS/ SSB) beserta bukti.
 - c) Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
 - d) Menyusun konsep surat keputusan angsuran/ penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - e) Meneliti penerbitan konsep surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan surat permintaan pemblokiran

kepada pimpinan bank tempat kekayaan penanggung pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.

f) Meneliti pembuatan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang ke kantor pelayanan piutang dan lelang negara sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik atau kekayaan penanggung pajak.

g) Meneliti pembuatan surat pemberitahuan lelang kepada Wajib Pajak serta media massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak.

h) Meneliti pembuatan surat pencabutan sita/ pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajaknya dan atau karena putusan pengadilan.

i) Meneliti penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

6. Seksi Fungsional dan RIKI (Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal)

a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.

b) Menyusun daftar nominatif dan/ atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.

c) Membuat usulan pembatalan daftar nominatif dan/ lembar penugasan pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa.

d) Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak

(SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.

- e) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
- f) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- h) Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan.
- i) Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak patuh.
- j) Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi)

- a) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c) Meneliti pelaksanaan bimbingan/ himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

- d) Menetapkan pembuatan/ pemutakhiran profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak.
- e) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (*data matching*).
- f) Meneliti konsep surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Meneliti konsep penelitian pembebasan/ pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25.
- h) Meneliti konsep penerbitan surat keterangan bebas pemotongan/ pemungutan PPh dan pemungutan PPN.
- i) Meneliti nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a), pasal 14 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3).
- j) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga penagihan) pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a), pasal 14 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3).

8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- a) Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.

- b) Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
- c) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP.
- d) Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar *property* untuk pembentukan bank data nilai pasar *property* serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- e) Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/ atau individual) obyek pajak.
- f) Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak.
- g) Menyusun konsep laporan penilaian kembali (kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan.
- h) Menyusun konsep surat Keputusan Menteri Keuangan tentang klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan, NJOPTKP (nilai jual objek pajak tidak kena pajak), dan NPOPTKP (nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak).
- i) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal.
- j) Menyusun konsep monografi perpajakan.

Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

B. Penyajian Data

1. Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara guna meningkatkan penerimaan pajaknya, salah satunya adalah dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan. Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 35/PJ/2013, merupakan upaya proaktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak. Setiap tahun jumlah bendahara pemerintah KPP Pratama Banyuwangi mengalami peningkatan. Berikut adalah jumlah bendahara yang terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi tahun 2011-2014.

Tabel 4.1
Jumlah Bendahara Pemerintah Terdaftar

Tahun	Jumlah Bendahara Pemerintah Terdaftar
2011	1.886
2012	1.908
2013	1.918
2014	1.925

4.1 Jumlah Bendahara Pemerintah Terdaftar
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kepatuhan dalam perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur menggunakan rumus berikut :

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah SPT Masuk}}{\text{Jumlah Bendahara Pemerintah Terdaftar}} \times 100\%$$

Maka, diketahui perhitungannya

- $\text{Tingkat Kepatuhan 2011} = \frac{782}{1.886} \times 100\% = 41,46\%$
- $\text{Tingkat Kepatuhan 2012} = \frac{962}{1.908} \times 100\% = 50,42\%$
- $\text{Tingkat Kepatuhan 2013} = \frac{1.162}{1.918} \times 100\% = 60,58\%$

$$d. \text{ Tingkat Kepatuhan 2014} = \frac{1001}{1.925} \times 100\% = 52\%$$

2. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah pada KPP Pratama Banyuwangi

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan Wajib Pajak harus menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

Tabel 4.2
Jumlah SPT Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Jumlah Bendahara Terdaftar	Jumlah SPT Pajak Pertambahan Nilai
2011	1.886	782
2012	1.908	962
2013	1.918	1.162
2014	1925	1.001


Tabel 4.2 Jumlah SPT Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pada penyajian data diketahui bahwa jumlah bendahara terdaftar dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2 Peningkatan Jumlah Bendahara Terdaftar
Sumber : Data diolah (2015)

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan peningkatan jumlah bendahara terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi. Tahun 2011-2012 dari 1.886 bendahara terdaftar bertambah 22 Wajib Pajak menjadi 1.908, tahun 2012-2013 dari 10 Wajib Pajak menjadi 1.918, dan tahun 2013-2014 hanya 8 Wajib Pajak bendahara yang mendaftarkan diri pada KPP Pratama Banyuwangi sehingga jumlah bendahara terdaftar menjadi 1.925.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, kepatuhan diidentifikasi kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Ketentuan perpajakan menyebutkan orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP memiliki tanggung jawab untuk melaporkan SPT masa dan tahunan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 198/PMK.03/2013 Pasal 3 menyebutkan kepatuhan berarti:

- a. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
- b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
- c. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Berikut adalah tingkat kepatuhan bendahara dalam melaporkan SPT Pajak

Pertambahan Nilai selama tahun 2011-2014.

Tabel 4.3
Tingkat kepatuhan bendahara dalam melaporkan SPT
Pajak Pertambahan Nilai tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Bendahara Terdaftar	Jumlah SPT Pajak Pertambahan Nilai	Tingkat Kepatuhan Bendahara
2011	1.886	782	41,46%
2012	1.908	962	50,42%
2013	1.918	1.162	60,58%
2014	1.925	1.001	52%

Tabel 4.3 Tingkat Kepatuhan Bendahara dalam melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (2011-2014)

Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 4.3 Bendahara yang melaporkan SPT setiap tahunnya tidak selalu tetap. Dari jumlah Wajib Pajak Bendahara terdaftar, SPT masuk tahun 2011 sampai 2012 naik sebesar 8,96%. Tahun 2012 sampai 2013 jumlah pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan sebesar 10,16%. Akan tetapi pada 2014 jumlah pelaporan menurun hingga 8,58%. Ketidakstabilan bendahara yang melaporkan SPT menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara pada KPP Pratama Banyuwangi masih sangat kurang.

Penerimaan pajak KPP Pratama Banyuwangi dari bendahara pada tahun 2014 tercapai di atas 100%, akan tetapi untuk pelaporan SPT masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan bendahara menganggap KPP Pratama Banyuwangi mengetahui bahwa bendahara tersebut telah melakukan pembayaran pajak/utang pajak melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah, sehingga Wajib Pajak bendahara merasa tidak wajib melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak. Berikut pernyataan Bapak C. Joko Purwanto:

“Penerimaan pajak tahun 2014 itu paling banyak dari WP bendahara, tercapai diatas 100%. Untuk pembayaran kami akui mereka memang patuh daripada WP lain akan tetapi untuk pelaporan SPT kepatuhannya masih sangat rendah. Kebanyakan dari mereka beranggapan kalau mereka sudah bayar pajak berarti sudah tidak perlu lapor SPT lagi”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

KPP Pratama Banyuwangi setiap tahun melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bendahara dalam menyampaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi, *visit*/kunjungan, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Sosialisasi dilaksanakan guna memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, sesuai Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selama bulan September 2014 hingga Februari 2015.

Pelaksanaan sosialisasi rutin dilaksanakan pada awal tahun dan menjelang akhir tahun. sebagaimana disampaikan oleh Bapak C. Joko Purwanto selaku Kepala Seksi Pelayanan:

“Jadi ya kami melakukan sosialisasi rutin setiap tahun, jadi setiap tahun tidak ada absen. Waktu pelaksanaan itu kami laksanakan setiap

awal tahun dan menjelang akhir tahun. Kenapa awal tahun itu untuk mengingatkan bendahara agar untuk dimasa berjalan tidak sampai lalai menjalankan kewajiban perpajakannya. Kenapa akhir tahun untuk mencegah kelalaian pajak yang biasanya mengikuti daripada pencairan dana APBD dan APBN tentu itu ada aspek pajaknya yang harus dipenuhi oleh bendahara”.(hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Kunjungan lapangan (*visit*) adalah kegiatan *Account Representative* mengunjungi Wajib Pajak dengan tujuan tertentu. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak C. Joko Purwanto:

“Tugas *visit*/kunjungan ini dilaksanakan oleh *Account Representative*, tugasnya ya itu melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap Wajib Pajak termasuk diantaranya adalah WP bendaharawan ini. Dalam kunjungan ini kami juga memberikan buku Bendahara Mahir Pajak dengan tujuan sebagai pedoman bagi bendahara”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau denda administrasi, denda administrasi berupa bunga dan denda kepada bendahara yang terlambat dan/atau tidak tidak lapor pajak. Surat Tagihan Pajak diberikan kepada WP apabila dalam SPT ditemukan kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, membuat faktur pajak tidak tepat waktu, pengisian faktur tidak lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan. Penerbitan Surat Tagihan Pajak hanya kepada Wajib Pajak yang sebelumnya telah diterbitkan surat himbuan dan surat teguran. Hal tersebut dilakukan karena jumlah denda yang cukup material yaitu Rp. 500.000,-. Seperti yang disampaikan oleh Bapak C. Joko Purwanto:

“Untuk mengenakan denda administrasi sebagaimana diatur ketentuan umum perpajakan, denda administrasi ini bisa meliputi denda atas keterlambatan pajak dan/atau tidak lapor pajak yang

meliputi jenis pajak baik PPh maupun PPN. Untuk bunga dikenakan 2% dan denda Rp.100.000,- ribu untuk PPh dan Rp. 500.000,- ribu untuk PPN. Untuk menerbitkan STP PPN kita relative selektif ya mengingat jumlahnya cukup material Rp. 500.000,- ribu, jadi kita terbitkan untuk yang nyata-nyata sudah pernah diterbitkan surat himbuan ataupun surat teguran”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Surat Tagihan Pajak dalam rangka menagih sanksi bunga maupun denda dirasa belum menunjukkan efektivitas. Sesuai yang disampaikan Bapak C. Joko Purwanto:

“Dalam penerbitan STP kita mempertimbangkan beberapa hal, sehingga jumlah STP yang kita terbitkan jumlahnya masih minim. Dengan jumlah STP yang masih minim itu, dirasa belum terlalu memengaruhi wajib pajak, jadi belum menunjukkan efektivitas”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Banyuwangi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara adalah keterbatasan sumber *SDM Account Representative*, keterbatasan tenaga penyuluh pajak, mutasi/promosi pejabat bendahara.

Account Representative merupakan petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang mengimplementasikan Organisasi Modern. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.01/2008 tugas *Account Representative* yaitu :

- a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak
- b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
- c. penyusunan profil wajib pajak
- d. analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi
- e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jumlah *Account Representative* yang ada pada KPP Pratama Banyuwangi masih kurang untuk mendampingi Wajib Pajak bendahara. Berikut disampaikan Bapak C. Joko Purwanto:

“*Account Representative* untuk mendampingi WP bendahara jumlahnya dirasa masih kurang, karena kita kan yang dibina bukan hanya WP bendahara tapi WP secara keseluruhan yang mana jumlahnya mencapai 100 ribu WP dengan AR yang sebanyak 17 orang tentu rasionya kan akan tinggi sekali. Kemungkinan AR untuk lebih fokus terhadap WP bendahara menjadi berkurang itu kendala yang memang sudah lama terjadi dikita”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Penyuluh Pajak berbeda dengan *Account Representative*, disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008 *Account Representative* mengemban tugas intensifikasi perpajakan dengan memberikan bimbingan dan /atau himbauan dan konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Sedangkan penyuluh pajak adalah petugas pajak yang diambil dari beberapa seksi yang bertugas melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Kualitas penyuluh pajak juga dirasa masih kurang karena tugas penyuluhan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama. Seperti yang disampaikan Bapak C. Joko Purwanto:

“Sementara ini tenaga penyuluh perpajakan itu kita ambil dari beberapa seksi yang dinilai mampu menjadi tenaga penyuluh. Bukan hanya bicara kurangnya jumlah orang ya, tapi bicara kualitas juga misalnya kompetensi penyuluh tentu kurang karena bukan profesi utamanya”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Mutasi/promosi jabatan membuat pejabat baru tidak memiliki pengetahuan perpajakan, karena tidak adanya *transfer of knowledge* dari pejabat lama. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak C. Joko Purwanto:

“Ketika pejabat bendahara dimutasi atau promosi otomatis ada pejabat baru yang menggantikan pejabat lama, seringkali kasus yang terjadi dari pejabat yang dipindah atau mutasi tidak melakukan *transfer of*

knowledge dari apa yang dia peroleh selama mendapat sosialisasi dari pihak kantor pajak, pejabat yang baru itu relative tidak mengetahui apa-apa tentang perpajakan”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

2. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah pada KPP Pratama Banyuwangi


Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Wajib Pajak harus menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas (Pasal 4 ayat 1), agar tidak menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga maupun denda akibat dari salah tulis dan/atau salah hitung. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak C. Joko Purwanto:

“Kami akui bahwa untuk pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh bendahara sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi untuk SPT yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas seringkali tidak. Rata-rata yang lapor dikita itu 50% tidak memenuhi kriteria lengkap, jelas, dan benar. Ini yang sering kami temui”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Kendala yang dihadapi Wajib Pajak bendahara ketika melaporkan SPT yang paling utama adalah faktor kesibukan, dan jarak. Seperti yang disampaikan Bapak C. Joko Purwanto:

“Untuk pelaporan SPT cenderung tidak tepat waktu, alasan yang ada biasanya kalau kami bertanya kenapa kok tidak tepat waktu, rata-rata karena faktor kesibukan bendahara dan jarak yang terlalu jauh. Jarak yang jauh juga menyebabkan keterlambatan datangnya surat undangan kalau pas kita adakan sosialisasi, dari jumlah keseluruhan WP bendahara yang kita undang sosialisasi paling bagus 50% yang datang. Jadi disinilah memang ketentuan pajak itu menjadi nomor dua mereka cenderung lebih mengutamakan tupoksi utamanya”. (hasil wawancara pada hari Selasa, 17 Maret 2015)

Wajib Pajak yang tidak tepat waktu atau terlambat melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU KUP dikenai sanksi denda Rp. 500.000,- untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai dan sanksi bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Terkait pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai juga terdapat sanksi denda kenaikan yaitu 200% (dua ratus persen) dari jumlah PPN yang kurang bayar sesuai dengan Pasal 13A UU KUP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Bendahara dalam Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai.
 - a. Jumlah Wajib Pajak bendahara terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar tahun 2011-2014 hanya meningkat sebesar 39 Wajib Pajak.
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai masih rendah, tingkat kepatuhan rata-rata dari tahun 2011-2014 sebesar 51,11%.
 - c. Penerimaan pajak KPP Pratama Banyuwangi tahun 2014 mencapai diatas 100% dari Wajib Pajak Bendahara.
 - d. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pada KPP Pratama Banyuwangi adalah dengan

sosialisasi rutin setiap awal tahun dan menjelang akhir tahun, kunjungan lapangan (*visit*) kepada Wajib Pajak dengan tujuan pembinaan dan pengawasan, penerbitan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang pernah diterbitkan surat himbauan dan surat teguran.

e. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Banyuwangi belum menunjukkan efektivitas karena jumlah STP yang diterbitkan masih minim.

f. Hambatan yang dihadapi KPP Pratama Banyuwangi untuk meningkatkan kepatuhan bendahara adalah terbatasnya jumlah SDM *Account Representative*, terbatasnya SDM penyuluh pajak dan kurangnya kualitas penyuluh pajak, tidak adanya *transfer of knowledge* akibat dari mutasi/promosi pejabat bendahara lama yang menyebabkan pejabat bendahara baru tidak mendapatkan pengetahuan perpajakan.

2. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara pada KPP Pratama Banyuwangi.

a. Sosialisasi rutin yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Banyuwangi belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan, dari jumlah keseluruhan bendahara terdaftar hanya 50% yang tersosialisasi, dan 50% belum tersosialisasi.

b. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak bendahara belum sesuai dengan UU KUP, dengan masih

banyaknya kesalahan Wajib Pajak bendahara dalam pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan.

- c. Keterlambatan penyampaian SPT Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Himbauan, Surat Teguran, dan Surat Tagihan Pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Keterbatasan pada penelitian ini adalah wawancara kepada 1 (satu) informan hal tersebut dikarenakan penelitian dilaksanakan pada bulan maret yang bertepatan dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi, sehingga penelitian tidak berjalan secara maksimal.

C. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka diajukan saran yang meliputi:

1. Mengefektifkan sosialisasi kepada bendahara melalui media massa maupun elektronik, seperti radio, koran, spanduk, dan brosur.
2. Memfokuskan sosialisasi kepada bendahara yang belum tersosialisasi, dengan cara mengirimkan kembali undangan kepada bendahara.

3. Lebih tegas menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada bendahara yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai untuk menimbulkan efek jera.
4. Mengingatkan bendahara untuk memberikan data/file perpajakan kepada bendahara pengganti apabila dimutasi/promosi.
5. Menambah jumlah *SDM Account Representative*, agar lebih mudah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak bendahara.
6. Membentuk tenaga penyuluh pajak dibawah salah satu seksi yang ada misalnya Seksi Pelayanan, agar tenaga penyuluh pajak tidak mengambil dari seksi lain. Sehingga petugas yang ada lebih fokus pada tugas dan fungsi pokok utamanya.
7. Memberikan pelatihan khusus atau diklat kepada penyuluh pajak tentang ilmu manajemen penyuluhan, agar kedepannya penyuluh pajak lebih profesional dan berkualitas.
8. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak bendahara bagi mereka yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai. Penghargaan tersebut diharapkan mampu memberikan semangat kepada bendahara untuk lebih mengutamakan pajak.
9. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah informan, agar data yang didapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan

- Agustinus, S & Kurniawan, I. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Anshari, T. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Bawono, I. R. & Novelsyah, M. 2012. *Perpajakan untuk Bendaharawan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Brotodiharjo, S. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refka Aditama.
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ilyas, W. B. & Rudy, S. 2012. *Hukum Pajak Material 2: Seri PPN dan PPnBM*. Jakarta: Salemba Humanika.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi
- Mohammad, Z. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono, D. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta. Andi.
- Nawawi, H. H. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Rahayu, S. T. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. 2011. *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*. Jakarta Barat: Index
- Suyanto, B. & Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W. 2010. *Moralita Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV.Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharwan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan PPN dan PPhBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008 Tugas *Account Representative*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.03/2013

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 35/PJ/2013

Lampiran 1 Kep-DJP Nomor 382/PJ./2002

Internet

_____. 2011. *“Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pemerintah Dinas X”*, diakses pada tanggal 25 November 2014 dari <http://library.trunojoyo.ac.id/elib/detil.php>

_____. 2008. *“Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Pemerintah”*, diakses pada tanggal 25 November 2014 dari <http://eprints.unika.ac.id/pdf>

_____. 2011. *“Menkeu tingkatkan kepatuhan pajak kementerian/lembaga”*, diakses tanggal 04 Februari 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/menkeu-tingkatkan-kepatuhan-pajak-kementerian>

LAMPIRAN

Lampiran 1. SPT 1107 PUT

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107
	Nama PKP : _____ NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> Alamat : _____ Masa : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/> No. Telp. : _____ Pembetulan Ke : (.....) Usaha : _____ <input type="checkbox"/> Wajib PPN BM	
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditampikan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN : _____ DPP _____ PPN _____ 1. Ekspor Rp _____ (1) 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp _____ Rp _____ (2) 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp _____ Rp _____ (3) 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp _____ Rp _____ (4) 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp _____ Rp _____ (5) Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____ Rp _____ B. Tidak Terutang PPN Rp _____ C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp _____	
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp _____ (2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp _____ (6) D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____ E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp _____ F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____ G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP: <input type="text"/>	
	PPN lebih dibayar pada : <input type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) <input type="checkbox"/> Kegiatan Tertentu <input type="checkbox"/> Dokumen terlampir <input type="checkbox"/> Dokumen disusulkan Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)	
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp B. PPN Terutang : Rp C. Dilunasi Tanggal NTPP: <input type="text"/>	
	IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____ (2) B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____ C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp _____ D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp _____ E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp _____ F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP: <input type="text"/>	
	Lampiran : <input type="checkbox"/> Lembar ke-3 SSP PPN <input type="checkbox"/> Lembar ke-3 SSP PPN BM <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/>	
	Dengan menyetujui isinya saya selaku pejabatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas benar-benar lampiran dan/atau dokumen yang ditampikan, lengkap, jelas dan tidak terbayar.	
	<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	
	Tanda tangan : _____ Kuasa _____ Pengurus _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____	

F.1.2.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPh BM Masa Pajak : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/> Pembetulan Ke- : (.....)			FORMULIR 1107 A			
Nama PKP : _____ NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/>								
I Ekspor								
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)				
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
dst								
Jumlah Ekspor								
II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Dagit
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								
III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana								
IV Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPh BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)								
V Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPh BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)								
VI Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPh BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)								
VII Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPh dan PPh BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)								

D.1.2.32.01



 <small>DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT FEDERAL PAJAK</small>	LAMPIRAN 2 DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPN BM Masa Pajak : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/> Pembetulan Ke- : (.....)	FORMULIR 1107 B						
Nama PKP : _____ NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/>								
I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPN BM								
1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan								
A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean								
No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Barik Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri								
No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
dst								
Jumlah								
C. Jumlah (L1.A + L1.B)								
2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan					PPN (Rupiah)			
A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp								
B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp								
C. Jumlah (L2.A + L2.B)								
3 Pajak Masukan Lainnya					PPN (Rupiah)			
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya								
B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak								
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan								
D. Jumlah (L3.A + L3.B - L3.C)								
4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (L1.C + L3.D) atau (L2.C + L3.D)					D			
II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPN BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS								
No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/PIB/Nota Retur		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								

D.1.2.32.02



Lampiran 2. Petunjuk Pengisian SPT 1107 PUT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 1
LAMPIRAN 1 – DAFTAR PPN DAN PPhBM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.1.2.32.03)

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 1 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah, dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPhBM oleh Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 1 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak** : s.d. -

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan

Contoh Masa Pajak Januari 2007, sebagai berikut :

s.d. -

Masa Pajak Januari s.d Maret 2007, sebagai berikut :

s.d. -

Diisi hanya oleh Pemungut PPN yang menggunakan jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

(Pasal 1 Angka 6 UU KUP).

- **Pembetulan Ke-**(.....)

Untuk SPT Masa PPN Pembetulan maka baris : “Pembetulan Ke :
(.....)” diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.

Contoh : Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2007 sebagai berikut :

Pembetulan Ke : 1 (satu)

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**

Diisi dengan nama lengkap Bendahara Pengeluaran atau Badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar.

- **NPWP** : . . . - .

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat keterangan Terdaftar.

3. BAGIAN KETIGA

A. PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM Melalui KPPN

- **Kolom Nomor**

Cukup jelas

- **Kolom Nama Rekanan**

Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.

- **Kolom NPWP Rekanan**

Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.

- **Kolom Faktor Pajak**

Diisi dengan Kode, Nomor Seri dan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak.

- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti.

- **Kolom DPP (Rupiah), Kolom PPN (Rupiah) dan Kolom PPnBM (Rupiah)**

Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.

- **kolom Tanggal Bayar Tagihan**

Diisi dengan tanggal pembayaran tagihan yang dilakukan pada Masa Pajak yang bersangkutan.

- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPnBM**

Diisi dengan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh Pemungut PPN.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM dari huruf A.

B. PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

- **Kolom Nomor**

Cukup jelas

- **Kolom Nama Rekanan**

Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

- **Kolom NPWP Rekanan**

Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

- **Kolom Faktur Pajak**

Cukup Jelas.

- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**

Cukup Jelas.

- **Kolom DPP (Rupiah), Kolom PPN (Rupiah) dan Kolom PPnBM (Rupiah)**

Cukup Jelas.

- **Kolom Tanggal Bayar Tagihan**

Cukup Jelas

- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**

Cukup Jelas

Baris Jumlah-dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 2

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf B.

C. JUMLAH (A+B)

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A dan Huruf B.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 2

**LAMPIRAN 2 – DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.1.2.32.04)**

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 2 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM oleh Pemungut PPN Selain Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 2 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak :** s.d. -

Cukup jelas.

- **Pembetulan Ke - :**(.....)

Cukup jelas.

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**

Cukup jelas

- **NPWP** : . . - .

Cukup jelas.

3. BAGIAN KETIGA

- **Kolom Nomor**

Cukup jelas

- **Kolom Nama Rekanan**

Cukup jelas

- **Kolom NPWP Rekanan**

Cukup jelas

- **Kolom Faktur Pajak**

Cukup jelas

- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**

Cukup jelas

- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM (Rupiah)**

Cukup jelas

- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**

Cukup jelas

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT 

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPN BM dari seluruh transaksi.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN

A. UMUM

Formulir 1107 PUT harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang dilaporkan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- Nama Pemungut PPN

Cukup jelas.

- NPWP

Cukup jelas.

- Alamat

Diisi dengan alamat lengkap Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan terakhir.

- Masa

Cukup jelas.

- No. Telp.

Diisi dengan nomor telepon Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.

- Pembetulan Ke : (.....)

Cukup jelas.

- Usaha

Diisi dengan jenis usaha yang menjadi kegiatan usaha Wajib Pajak Pemungut PPN.

Contoh Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

2. BAGIAN KEDUA

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN 1

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN.

2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran 2

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 1- Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

B. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPN yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPN dari Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah

PPn BM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada Kolom PPn BM dari Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah.

Catatan:

PPN dan PPn BM tidak dipungut Bendaharawan Pemerintah untuk :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Bendahara Pengeluaran dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
- e. Pembayaran atas rekening telepon;
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Selain Bendaharawan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kontraktor) untuk :

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- b. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- c. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero);
- d. Pembayaran atas rekening telepon;
- e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Besarnya tarif PPN BM dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAGIAN LAMPIRAN

Surat Kuasa Khusus

Diisi tanda X, jika SPT Masa PPN Bagi Pemungut ditandatangani oleh Kuasa Pemungut PPN.

SSP

1 PPN	Rp
. sebanyak	Lembar
ak
2 PPN	Rp
. BM	Lembar
sebanyak
ak

Diisi dengan tanda X, jika terdapat SSP yang dilampirkan beserta jumlah lembar SSP dan nilainya, baik PPN maupun PPN BM. SSP yang dilampirkan



dapat berupa copy dari SSP yang asli.

.....

diisi dengan tanda X, jika ada dokumen yang dilampirkan selain lembar SSP PPN dimaksud di atas beserta keterangan jenis dokumen yang dilampirkan.

Dokumen selain lembar SSP PPN yang kurang dibayar dapat berupa :

- a. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN BM sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Faktur Pajak tentang PPN Tidak Dipungut/Dibebaskan, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAGIAN PERNYATAAN

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban Pemungut PPN akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN. Apabila diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau kurang lengkap, maka Pemungut PPN bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., - -

Diisi dengan tempat (nama kota), tanggal, bulan, dan tahun.

Kuasa Bendaharawan/Pengurus

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Diisi dengan nama jelas Pemungut PPN atau kuasanya dan ditandatangani oleh Pemungut PPN atau kuasanya.

Jabatan

Diisi jabatan penandatangan SPT.

Cap Perusahaan

Stempel/cap Pemungut PPN/Kantor/Instansi.




Pemungut PPN

Diisi dengan tanda **X** pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah WP Pemungut PPN sendiri. Untuk Badan Usaha, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

 Kuasa

Diisi dengan tanda **X** pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemungut PPN. Surat Kuasa Khusus dimaksud harus dilampirkan dalam setiap penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.



Lampiran 3. Instrumen Penelitian

Interview Guide

(PEDOMAN WAWANCARA)

NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana tingkat kepatuhan bendaharawan dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Banyuwangi?
2.	Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Banyuwangi untuk meningkatkan kepatuhan bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai?
3.	Apa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepatuhan bendahara?
4.	Apakah bendahara mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas?
5.	Apakah bendahara tepat waktu dalam melaporkan SPT?
6.	Apa sanksi bagi bendahara yang terlambat bahkan tidak melaporkan SPT?
7.	Apakah sanksi yang diberikan efektif dalam meningkatkan kepatuhan?

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian/Riset

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 2302 /UN10.3/PG/2015
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
 Jl. Letjen. S. Parman Nomor 100
 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Niken Loveana Setyorini
 Alamat : Jalan Pisang Agung 1/10, Malang
 NIM : 115030407111080
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tambahan Nilai
 Lamanya : 3 (tiga) minggu.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Februari 2015
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi Perpajakan


Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
 NIP.19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 527 /WPJ.12/2015 23 Februari 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Niken Loveana Setyorini, NPM 115030407111080

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2302/UN10.3/PG/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Niken Loveana Setyorini / 115030407111080

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Banyuwangi, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Budi Susanto
NIP. 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502



Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto No. 27 Telp. (0333) 423451, Fax: (0333) 428452, Banyuwangi 68416, Homepage: www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET- 00 /WPJ.12/KP.08/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Suwangsa, S.H., M.Si.
NIP : 195805161985031001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang di bawah ini :

Nama : Niken Loveana Setyorini
NIM : 115030407111080
Program Studi : Perpajakan
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya

Benar-benar telah melakukan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2015 s.d. 27 Maret 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 11 Mei 2015
Kepala Kantor


Dadang Suwangsa
NIP 195805161985031001

Visi : " Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara"

Kp: WPJ.12/KP.0801



Lampiran 7. *Curriculum Vitae**Curriculum Vitae*

Nama : Niken Loveana Setyorini
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan, Desa Buluagung rt 002, rw 002,
Kec. Siliragung, Kabupaten Banyuwangi

Pendidikan Formal

1998-1999 : TK RAHMAWATI Buluagung
1999-2005 : SDN 4 Buluagung
2005-2008 : SMPN 1 Siliragung
2008-2011 : SMAN 1 Pesanggaran
2011-2015 : Universitas Brawijaya Program Studi Perpajakan

